

Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah

Niko Saputra, Haryadi, Tri Imam Munandar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: liemwan4@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) Pelaksanaan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi masih belum sepenuhnya berjalan baik, karena masih ditemukannya pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh massa. 2) Kesadaran masyarakat akan hukum masih terbilang rendah sehingga perilaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat masih sering terjadi. Saran penulis kepada aparat penegak hukum 1) Agar dapat lebih lagi dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya pelaksanaan asas praduga tak bersalah di masyarakat sehingga terwujud suatu proses peradilan yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan masyarakat 2) Agar dapat meningkatkan kesadaran akan hukum sehingga perilaku main hakim sendiri dapat dihindari dan terhindar dari jerat hukum yang dapat menimpa orang-orang yang melakukan perilaku main hakim atau *eigenrichting*.

Kata Kunci: Asas praduga tak bersalah; pelaksanaan

ARTICLE HISTORY

Submission: 2022-04-08

Accepted: 2022-04-29

Publish: 2022-04-30

KEYWORDS: *Implementation; presumption of innocent*

ABSTRACT

*This article aims to find out and understand the implementation of the principle of the presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police and to find out and analyze the obstacles to the implementation of the principle of the presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police. The results of this study show that: 1) The implementation of the principle of presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police is still not fully running well, because there are still perpetrators of criminal acts who are judged by the masses. 2) Public awareness of the law is still relatively low so that vigilante behavior by the community is still common. The author's suggestions to law enforcement officers 1) In order to be able to socialize more about the importance of implementing the principle of the presumption of innocence in society so that a good judicial process is realized in accordance with applicable legal provisions and the community 2) In order to increase awareness of the law so that vigilante behavior can be avoided and avoided from legal snares that can befall people who carry out vigilante or *eigenrichting* behavior.*

A. PENDAHULUAN

Pemberitaan di media massa, sering memberitakan tentang pelaku tindak pidana dihakimi oleh massa yang berada di dekat tempat kejadian. Sebenarnya perilaku

masyarakat yang menghakimi pelaku tindak pidana tersebut sudah bertentangan dengan salah satu asas pidana yaitu asas praduga tak bersalah atau yang lebih dikenal dengan istilah asas *Presumption of innocent*. Main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).

Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dapat membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau yang bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹

Menurut Teguh Prasetyo, Tindak Pidana Merupakan “Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana”.² Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.³

Sistem pidana merujuk kepada suatu cangkupan yang lebih luas dengan hukum acara pidana.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum pidana formil. Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁵ Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa proses seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana harus sesuai ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Landasan hukum acara pidana Indonesia ialah KUHAP pengaturannya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri di era kemerdekaan, yang sebelumnya diatur dalam HIR (*Het Herziene Indlandsch Reglement, Stb.* 1941 No. 44). HIR dalam banyak hal tidak sesuai dengan perkembangan budaya bangsa Indonesia, dan cita-cita hukum nasional, oleh karena itu dibentuk undang-undang hukum acara pidana, adapun tambahan dalam KUHAP yang tidak ada dalam HIR adalah tentang penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

¹ Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiyaan,” *PAMPAS : Journal of Criminal*, 1, 1, (2020), hlm. 102. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 217.

³ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴ Habibie Rahman, Lilik Purwastuty Purwastuty, Dessy Rakhmawati. “Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” *PAMPAS : Journal of Criminal*, 1, 3, (2020). hlm. 121. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/issue/view/1049>

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 4.

Dalam penerapan penegakan hukum terdapat landasan asas atau prinsip-prinsip yang diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas inilah yang menjadi pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan KUHAP, Prinsip prinsip itu meliputi:

- a. Asas Legalitas
- b. Asas Keseimbangan
- c. Asas Praduga tak bersalah
- d. Prinsip Pembatasan Penahanan
- e. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi
- f. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi
- g. Asas Unifikasi
- h. Prinsip Saling Koordinasi
- i. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
- j. Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum⁶

Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 8, sebagai berikut :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain pada ketentuan di atas, pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah dapat juga dilihat pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, tepatnya di dalam penjelasan umum Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak bersalah, bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Seterusnya di dalam Bab III (tiga) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa:

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia wajib mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan dipengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaanya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk dikurungi oleh keluarga”.⁷

Adapun asas praduga tak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada

⁶ Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan),” *PAMPAS: Journal of Criminal*, 1, 1, (2020), hal. 82 Dikutip dari Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, hlm. 51.

⁷ Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana : Kajian,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 17 No. 3 Tahun 2017, hlm. 207. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/414>

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa.⁸

Disamping itu, asas praduga tak bersalah, pada hakikatnya mempunyai pengaruh untuk mengerem perilaku penegak hukum, karena merupakan pedoman penguasa agar jangan sampai meniadakan praduga tak bersalah.⁹

Namun pada praktiknya, apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana di masyarakat sering kali orang yang dianggap melakukan tindak pidana tersebut langsung dihakimi oleh massa sehingga perilaku tersebut sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Adapun penyimpangan dari asas praduga tak bersalah mengakibatkan timbulnya hak bagi tersangka untuk memperoleh ganti kerugian dan atau pemulihan nama baik/rehabilitasi. Tuntutan ganti kerugian baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh putusan hakim melalui acara peradilan. Akan tetapi, dalam praktik seringkali asas praduga tak bersalah dikesampingkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya pencegahan kejahatan.¹⁰

Kaitannya dengan hak hak pencari keadilan asas praduga tak bersalah dianggap sebagai konsekuensi dari kedudukan secara yuridis seseorang, di mana orang tersebut dianggap tidak bersalah secara hukum (*legal guilt*). Oleh karena itu terhadap seseorang tersebut harus diberikan hak haknya. Namun demikian, didasarkan diakuinya *factual guilt* kepada orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam proses peradilan pidana penegak hukum diberi wewenang untuk menggunakan upaya paksa (*dwang middelen*), seperti antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan secara umum. Dengan kata lain, untuk menjamin bahwa seseorang tetap tidak dianggap tidak bersalah dalam proses peradilan pidana (*legal guilt*), maka penggunaan upaya paksa ditentukan secara limitatif (terbatas/sesuai) dengan undang undang, dan karenanya tidak boleh direkayasa atau dimanipulasi demi kepentingan pemeriksa (penegak hukum).¹¹

Kasus pertama, Seorang bandit spesialis pencuri motor babak belur dihakimi massa di kawasan Jelutung. Pelaku diketahui bernama Alamsyah (35), warga Desa Muaro Sebo, RT 06, Jaluko, Muaro Jambi. Dia ditangkap massa ketika melakukan aksi di rumah Sumiati (57), di Jalan Lombok, Rt 19, Kebun Handil, Jelutung, Jumat (3/7). Aksi Alamsyah gagal setelah diketahui anak dari Korban. Dan ia dihajar oleh massa yang datang ke rumah korban tersebut.¹² Dan pada kasus lainnya, Warga Jalan H Ibrahim RT 19, Kecamatan Alam Barajo, Soni (31), nekat mencuri buah nangka milik warga yang berada di Lorong Masjid Yayasan Al-Ittihat, Alam Barajo, Kota Jambi, pada Minggu (12/4/2020) pukul 00.30 WIB dini hari. Nahas saat sedang

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 17.

⁹ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, hlm. 82.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 83.

¹² <https://jambione.com/read/2020/07/09/12323/pelaku-curanmor-babak-belur-dihajar-massa/> Diakses pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 14.24 WIB

memetik buah nangka curiannya, Soni dipergoki oleh warga. Akibatnya, Soni babak belur di hajar massa.¹³

Berdasarkan kasus diatas, dapat dilihat bahwa penerapan dari asas praduga tak bersalah di masyarakat masih belum maksimal sehingga peristiwa pemukulan pada kasus tersebut dapat terjadi dan kita juga harus mengetahui hambatan hambatan apa saja yang membuat asas ini belum dapat diterapkan secara maksimal.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris¹⁴, penulis melihat bagaimana pelaksanaan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum kota jambi dan kendala kendala yang dihadapi dalam melaksanakan asas praduga tak bersalah

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerapkan sistem peradilan yang baik sesuai ketentuan KUHAP yang dapat dilihat pada penjelasan umum butir c angka 3 yang berbunyi "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Penyelidikan merupakan langkah awal yang dilakukan kepolisian dalam hal ini menyelidik guna menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang (pasal 1 angka 5 KUHAP). Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana maka proses selanjutnya ialah penyidikan. Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Adapun alat bukti yang sah diatur di dalam pasal 184 KUHAP ayat 1 sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Sehubungan dengan pelaksanaan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Handres, menyatakan bahwa :

¹³ https://jambi.tribunnews.com/2020/04/12/kepergok-curi-buah-nangka-hingga-babak-belur-dihakimi-massa-berikut-pengakuan-pria-di-jambi-ini_ Diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 14.26 WIB

¹⁴ Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat, "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan Lahan," *PAMPAS : Journal of Criminal*, Vol 1 No. 3, 2020, hlm. 82. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/10544>

“Penyelidikan merupakan langkah pertama yang dilakukan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan oleh penyidik. Pada tahap pemeriksaan di kepolisian istilah yang dipakai kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana ialah tersangka karena seseorang tersebut masih disangka melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang ditemukan pada tahap penyidikan. Hal tersebut dilakukan karena penyidik menyadari akan adanya asas praduga tak bersalah yang menyatakan sebelum adanya putusan hakim seseorang belum dapat dianggap bersalah secara hukum”.¹⁵

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis kepala wakil Kepala Satuan Resor Kriminal, Imam Budiyo yang menyatakan :

“Pelaksanaan asas praduga tak bersalah di Polresta Jambi dari tahap penyelidikan dengan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Lalu pada tahap penyidikan kepolisian mengumpulkan alat bukti yang dalam guna menemukan tersangkanya sesuai ketentuan pasal 184 KUHP. Dan pada saat pemeriksaan polisi tidak menggunakan kalimat yang sifatnya memvonis karena kewenangan untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak berada pada hakim sehingga penyidik memakai istilah tersangka karena adanya asas praduga tak bersalah. Jadi, pada intinya pelaksanaan asas praduga tak bersalah dilakukan dengan penyidik belum menganggap seseorang itu bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya, penyidik mengumpulkan alat bukti, dalam pemeriksaan penyidik tidak menggunakan kalimat yang memvonis dan polisi menjamin hak-hak tersangka”.¹⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwasanya pelaksanaan asas praduga tak bersalah telah diterapkan pada saat proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyidikan merupakan suatu kelanjutan proses penyelidikan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut.

Dimana penyidik dalam melaksanakan penyidikan tersebut tetap harus berlandaskan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang sesuai dengan sistem akuisatur guna menjamin kedudukan yang sama sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

Proses Penyidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu dalam menjalankan penyidikan peraturan-peraturan tersebut masih terdapat kekurangan. Sehingga dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai petunjuk pelaksanaan mengenai tindak pidana agar Penyidik dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel. Dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kompol Handres, S.H., S.I.K, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi. Tanggal 31 Mei 2021 pukul 15. 23 WIB.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu Imam Budiyo, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi. Tanggal 11 Mei 2021 pukul 16.38 WIB.

menyebutkan bahwa dasar dilakukannya penyidikan adalah Laporan Polisi; dan Surat perintah penyidikan. Dimana surat perintah penyidikan tersebut paling sedikit harus memuat: Dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana prosedur penyidikan tindak pidana harus diawali dengan pengumpulan bukti-bukti melalui pemeriksaan saksi, tersangka, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Adapun tahapan-tahapan kegiatan penyidikan yang diatur pada Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terdiri atas:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Penetapan tersangka;
- e. Pemberkasan;
- f. Penyerahan berkas perkara;
- g. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- h. Penghentian penyidikan.

Dan pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang dijelaskan oleh narasumber diatas sesuai dengan tujuan utama asas praduga tak bersalah itu pula, seperti halnya yang dijelaskan di dalam jurnal hukum yang berjudul "*penyuluhan hukum kepada masyarakat desa lopak aur kecamatan pelayung tentang hukum acara pidana untuk mencegah upaya paksa sewenang wenang oleh aparat penegak hukum*" yang ditulis oleh Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, Elly Sudarti dan Erwin sebagai berikut :

"Tujuan utama dari asas praduga tak bersalah, agar terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus diproses terlebih dahulu melalui peradilan yang jujur dan terbuka. Proses peradilan ini merupakan suatu ciri utama dari suatu negara hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk mencegah menghakimi sendiri seorang yang melakukan tindak pidana. Tegasnya, jika seorang melakukan tindak pidana terhadap kita, misalnya mencuri barang milik atau membunuh kita harus melaporkan kepada yang berwenang, yaitu kepada penyidik POLRI terdekat. Hal ini dimaksudkan agar penyidik terlebih dahulu melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka sidang pengadilan yang berwenang, misalnya pengadilan Negeri Jambi. Melalui proses ini akhirnya hakim memutuskan apakah mencuri atau membunuh tadi bersalah, dan sekaligus menentukan hukuman yang setimpal terhadapnya".¹⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan melindungi masyarakat dari ancaman bahwa yang akan datang dari sesama manusia, baik mengatas namakan pribadi maupun kelompok atau lembaga. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Tujuan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan adalah untuk menjamin diberikannya hak-hak yuridis tersangka oleh aparat penegak hukum

¹⁷ Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, Elly Sudarti, Erwin "Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4, 1, (2020), hlm. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/9808>

yang diatur dalam Bab VI dari Pasal 50 sampai dengan 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan bentuk realisasi Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocent*) sehingga dapat tercapai suatu proses hukum yang adil.

Adapun hal yang dilakukan aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada tersangka sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala satuan Reserse Kriminal Kompol Handres, S.H., S.I.K., yang menyatakan:

“Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka, tersangka tersebut berhak melaporkan kejadian main hakim sendiri kepada kepolisian, dan kepolisian sesuai dengan kewajibannya akan memproses laporan tersebut dengan dimulainya penyelidikan dan penyidikan. Masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian akan dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dan apabila pada saat penyidikan ditemukan bukti yang mengarahkan ke tersangka maka polisi akan menyerahkan berkas tadi kepada kejaksaan untuk tindak lanjut kasus tersebut”.¹⁸

Mengenai upaya perlindungan hukum secara preventif juga dijelaskan oleh Rino selaku Banitbinpolmas Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut :

“Kepolisian melalui Binmas melakukan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwasanya perilaku main hakim sendiri itu melanggar suatu asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah”.¹⁹

Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, artinya seseorang yang merasa dirugikan atas peristiwa yang menimpanya dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwanang. Oleh karena itu, jika seorang tersangka mendapat perlakuan main hakim sendiri, ia dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar dapat diproses

Dari penjelasan di atas, perlindungan hukum secara represif akan diberikan jika seseorang yang merasa dirugikan membuat laporan kepada kepolisian agar kepolisian dapat melakukan tindakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan main hakim kepada tersangka suatu tindak pidana dan perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi sudah dilaksanakan secara maksimal baik perlindungan hukum secara represif dan preventif tetapi belum berjalan dengan baik.

2. Kendala Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Kendala merupakan halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran atau kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kompol Handres, S.H., S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi. Tanggal 31 Mei 2021 pukul 15.23 WIB.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Rino, Bintara Unit Pembinaan Polisi Masyarakat Kepolisian Resor Kota Jambi. Tanggal 3 Juni 2021 pukul 10.23 WIB.

bagaimana pelaksanaan asas praduga tak bersalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Secara garis besar pelaksanaan asas praduga tak bersalah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, namun pada praktiknya masih ada kendala dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah seperti halnya yang dijelaskan oleh Wakil Kepala Satuan Resor Kriminal Iptu Imam Budiyanto, yang menyatakan :

“Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum masih terbilang rendah sehingga perilaku main hakim sendiri yang dilakukan masih sering terjadi. Dan juga karena ketidakpuasan masyarakat terhadap hukuman yang akan di berikan kepada tersangka, oleh karena itu masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri tadi guna membalas perbuatan pelaku yang dianggap dengan dipukulinya pelaku dapat memberi hukuman yang dapat membuat efek jera bagi pelaku”.²⁰

Sehubungan mengenai kendala pelaksanaan praduga tak bersalah di wilayah kepolisian resor kota jambi yang telah dijelaskan wakil kepala satuan resor kriminal Iptu Imam Budiyanto, hal ini juga dijelaskan oleh Aipda Rino selaku banitbinpolmas sebagai berikut :

“Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang dimana seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan hal ini belum dipahami oleh masyarakat sehingga pelaksanaan asas praduga tak bersalah mengalami kendala akibat kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka saat pemeriksaan penyidik yang melakukan pemeriksaan diharapkan harus tetap fokus dan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah dan peran kepolisian dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat harus lebih intens sehingga masyarakat dapat mengetahui apa itu asas praduga tak bersalah.

Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas atau pengemban polisi masyarakat sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat pasal 7, Sasaran Polmas meliputi :

- a. Kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri;
- b. Kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dilingkungannya;
- c. Kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya;
- d. Kesadaran hukum masyarakat;
- e. Partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya; dan
- f. Gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Sebagaimana yang dimaksud pada poin d, yang menjadi sasaran polisi masyarakat ialah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kepolisian dalam hal ini Binmas melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat. Adapun sasaran dari penyuluhan dan himbauan tersebut ialah untuk meningkatkan indikator kesadaran hukum masyarakat, sebagai berikut:

²⁰ Hasil Wawancara dengan Iptu Imam Budiyanto, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisan Resor Kota Jambi. Tanggal 11 Mei 2021 pukul 16.38 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan Aipda Rino, Bintara Unit Pembinaan Polisi Masyarakat Kepolisian Resor Kota Jambi. Tanggal 3 Juni 2021 pukul 10.23 WIB.

- a. Pengetahuan hukum, Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Seperti yang terlihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan,
- b. Pemahaman hukum mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis.
- c. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
- d. Perilaku hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi masih belum sepenuhnya berjalan baik, karena masih ditemukannya pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh massa. Harusnya pelaku tersebut harus diproses sesuai dengan tata cara yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar terciptanya suatu peradilan pidana yang baik. Adapun perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara preventif. Kendala pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah kesadaran masyarakat akan hukum masih terbilang rendah sehingga perilaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat masih sering terjadi. Hal ini karena ketidakpuasan masyarakat akan hukuman yang akan di berikan kepada tersangka, oleh karena itu masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri tadi guna memberikan hukuman yang dianggap setimpal bagi tersangka suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.

taRusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Jurnal:

Ardiyanto, Syaifullah dan Yophi Tengku Arif Hidayat. “Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan Lahan,” *PAMPAS : Journal of Criminal*, Vol 1 No. 3, 2020.

Lasmadi, Sahuri, Khabib Nawawi, Elly Sudarti, dan Erwin. “Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4, 1, 2020.

Nababan, Monika Dwi Putri dan Kabib Nawawi. “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan),” *PAMPAS: Journal of Criminal*, 1, 1, 2020.

Nurhasan. “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17, 3 2017.

Rahman, Habibie, Lilik Purwastuty Purwastuty dan Dessy Rakhmawati. “Penegakan Hukum Terhadap Sangsi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” *PAMPAS : 1, 3, 2020*

Zilvia, Rahmi dan Haryadi. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiyaan,” *PAMPAS : Journal of Criminal*, 1, 1, 2020.

Website:

[https : //jambione. Com/read/2020/07/09/12323/pelaku-curanmor-babk-belur-dihajar massa/_Diakses pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 14.24 WIB](https://jambione.Com/read/2020/07/09/12323/pelaku-curanmor-babk-belur-dihajar-massa/_Diakses%20pada%20Tanggal%2018%20November%202020%20Pukul%2014.24%20WIB)

[https : //jambi.tiribunnews.com/2020/04/12/kepergok-curi-buah-nangka-hingga-babak-belur-dihakimi-massa-berikut-pengakuan-pria-di-jambi-ini_Diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 14.26 WIB.](https://jambi.tiribunnews.com/2020/04/12/kepergok-curi-buah-nangka-hingga-babak-belur-dihakimi-massa-berikut-pengakuan-pria-di-jambi-ini_Diakses%20pada%20tanggal%2018%20November%202020%20Pukul%2014.26%20WIB)